

Literature Review : Determinan Kepatuhan Pajak UMKM melalui *Tax Morale, Tax Awareness, Trust in Government, dan Modernisasi Sistem Perpajakan*

Chris Dayanti Br. Ginting^{1✉}

¹ ✉ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *tax morale, tax awareness, trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM, menjelaskan hubungan konseptual antarvariabel tersebut, serta mengidentifikasi research gap dan peluang pengembangan penelitian di masa mendatang. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebanyak 33 artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dipilih secara purposive dan dianalisis menggunakan teknik content analysis serta narrative synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kajian kepatuhan pajak UMKM telah bergeser dari pendekatan administratif yang berfokus pada pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan faktor psikologis, institusional, dan teknologi. *Tax awareness, tax morale, trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan secara umum ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, hasil sintesis menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi faktor internal wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kemudahan sistem perpajakan modern.

Abstract

This study aims to analyze the development of previous research findings regarding the influence of tax morale, tax awareness, trust in government, and tax system modernization on MSME tax compliance, explain the conceptual relationships between these variables, and identify research gaps and opportunities for future research development. The study employed a literature review method with a qualitative-descriptive approach. A total of 33 relevant national and international journal articles were purposively selected and analyzed using content analysis and narrative synthesis techniques. The results show that the development of MSME tax compliance studies has shifted from an administrative approach that focuses on tax knowledge and tax sanctions to a more comprehensive approach that integrates psychological, institutional, and technological factors. Tax awareness, tax morale, trust in government, and tax system modernization were generally found to have a positive influence on MSME tax compliance. Furthermore, the synthesis results indicate that the four variables complement each other in explaining taxpayer compliance behavior. This study concludes that MSME tax compliance is a multidimensional phenomenon influenced by the interaction of internal taxpayer factors, trust in the government, and the ease of the modern tax system.

Keywords: MSME, Tax Compliance, Tax Morale, Tax Awareness, Trust in Government, Modernization of Tax System

Copyright (c) 2026 Chris Dayanti Br. Ginting

✉ Corresponding author :

Email Address : chris.dayanti@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak UMKM merupakan salah satu isu strategis dalam sistem perpajakan Indonesia karena sektor UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, baik dari aspek penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Annisa et al., 2025; Ardita Aulia Arifin et al., 2026; Leo dan Irmawati Alimuddin et al., 2023; Luthfi Tifani & Sriwijaya, 2025; Nurcahyani & Umam, 2026). Namun demikian, besarnya kontribusi ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun yang berasal dari lingkungan institusional dan kebijakan pemerintah. Pada tahap awal perkembangan penelitian, faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan perpajakan menjadi fokus utama dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM (Andriyani et al., 2020) (Antika et al., 2021) (Nursanti, 2025) (Imam Fawzi Putra & Cris Kuntadi, 2023). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Selain itu, keberadaan sanksi perpajakan juga terbukti mampu menciptakan efek jera sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih disiplin. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif dan pendekatan penegakan hukum masih menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Akan tetapi, perkembangan literatur terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor administratif dan regulatif semata karena perilaku kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, institusional, dan teknologi yang semakin berkembang dalam sistem perpajakan modern (Simanjuntak et al., 2020) (Illahi, 2026).

Perkembangan penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang berorientasi pada enforcement approach menuju pendekatan *behavioral* dan *institutional approach*. Pergeseran tersebut ditandai dengan semakin banyaknya penelitian yang menempatkan faktor kesadaran wajib pajak (*tax awareness*), moral pajak (*tax morale*), dan kepercayaan kepada pemerintah (*trust in government*) sebagai determinan utama kepatuhan pajak. *Tax awareness* dipandang sebagai bentuk kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela berdasarkan pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Penelitian (Rusli et al., n.d.), (Nursanti, 2025), (Saripudin et al., 2026), serta (Fania Agustina et al., 2026) menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran pajak tidak lagi dipahami sebagai konsekuensi dari pengetahuan semata, melainkan sebagai bentuk internalisasi nilai yang mendorong perilaku kepatuhan secara sukarela. Oleh karena itu, *tax awareness* menjadi salah satu faktor yang semakin mendapat perhatian dalam literatur perpajakan kontemporer karena mampu menjelaskan dimensi psikologis yang tidak dapat dijelaskan oleh pendekatan administratif tradisional. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada edukasi formal, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab sosial wajib pajak terhadap negara (Rusli et al., n.d.) (Fania Agustina et al., 2026; Saripudin et al., 2026).

Selain *tax awareness*, *tax morale* menjadi variabel yang semakin dominan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM. *Tax morale* merepresentasikan motivasi intrinsik, nilai moral, etika, dan keyakinan individu mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Berbagai penelitian menunjukkan

bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat *tax morale* tinggi cenderung lebih patuh meskipun tingkat pengawasan pemerintah relatif rendah. Penelitian (Rusli et al., n.d.) menemukan bahwa *tax morale* mampu memperkuat pengaruh *tax awareness* terhadap *tax compliance*, sedangkan penelitian (Simanjuntak et al., 2020) menunjukkan bahwa *tax morale* merupakan faktor yang paling dominan dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. Kajian literatur yang dilakukan oleh (Illahi, 2026) juga menegaskan bahwa moral pajak merupakan salah satu determinan utama kepatuhan pajak UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya muncul karena adanya ancaman sanksi atau kewajiban hukum, tetapi juga karena adanya keyakinan moral bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, *tax morale* menjadi representasi penting dari *voluntary compliance* yang saat ini menjadi fokus utama dalam penelitian perilaku perpajakan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa faktor internal wajib pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk kepatuhan yang berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan pengawasan dan hukuman (Illahi, 2026; Rusli et al., n.d.; Simanjuntak et al., 2020).

Faktor lain yang semakin mendapat perhatian dalam literatur adalah *trust in government*. Kepercayaan kepada pemerintah dipandang sebagai faktor institusional yang memengaruhi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak meyakini bahwa pemerintah mengelola dana pajak secara transparan, akuntabel, dan digunakan untuk kepentingan publik, maka motivasi untuk membayar pajak akan meningkat. Sebaliknya, persepsi terhadap korupsi dan rendahnya integritas pemerintah dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Penelitian (Azis et al., 2022) menunjukkan bahwa *trust in government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut diperkuat oleh (Simanjuntak et al., 2020) yang menemukan bahwa *trust in government* menjadi salah satu determinan penting kepatuhan pajak selain *tax morale*. Namun demikian, penelitian (Ranga & Dwi Widyastuti, 2026) menunjukkan bahwa pengaruh *trust in government* dapat terjadi secara tidak langsung melalui kesadaran membayar pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan pajak masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk kontrak sosial antara negara dan masyarakat, sehingga keberhasilan pemerintah dalam membangun kepercayaan publik menjadi salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan (Azis et al., 2022; Ranga & Dwi Widyastuti, 2026; Simanjuntak et al., 2020).

Di samping faktor psikologis dan institusional, perkembangan transformasi digital mendorong munculnya modernisasi sistem perpajakan sebagai salah satu determinan penting kepatuhan pajak UMKM. Berbagai inovasi seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *digital tax system*, dan *Coretax System* dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, transparansi, dan efektivitas administrasi perpajakan. Penelitian (Faris Zharfan & Hartinah, 2026; Nirwana et al., 2026; Pratama et al., 2023; Pratama & Urumsah, 2024; Putu Amanda Yadiari et al., 2026) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang modern mampu mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM. Namun demikian, penelitian (Nirwana et al., 2026) bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tingkat literasi perpajakan, literasi digital, dan kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem yang baru. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan harus dipahami sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam meningkatkan kepatuhan pajak, bukan sekadar perubahan teknologi administratif semata. Oleh karena itu, integrasi antara faktor teknologi, faktor psikologis, dan faktor institusional menjadi sangat penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM pada era digital saat ini (Faris Zharfan & Hartinah, 2026; Nirwana et al., 2026; Pratama et al., 2023; Pratama & Urumsah, 2024; Putu Amanda Yadiari et al., 2026).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menguji variabel-variabel tersebut secara parsial sehingga belum mampu menjelaskan kepatuhan pajak UMKM secara komprehensif. Penelitian mengenai *tax morale* dan *trust in government* umumnya berdiri sendiri, sementara penelitian modernisasi sistem perpajakan lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknologi tanpa menghubungkannya dengan faktor psikologis dan institusional wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian mengenai *tax awareness* dan *trust in government* masih menunjukkan inkonsistensi sehingga diperlukan sintesis literatur yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengintegrasikan *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif guna menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak UMKM, menjelaskan hubungan konseptual antarvariabel berdasarkan literatur yang ada, serta mengidentifikasi *research gap* dan peluang pengembangan model penelitian pada masa mendatang.

Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana perkembangan temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM; (2) bagaimana hubungan konseptual antara *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM; serta (3) *research gap* dan peluang pengembangan model penelitian apa yang masih ditemukan dalam literatur mengenai pengaruh *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis melalui integrasi berbagai perspektif perilaku, institusional, dan teknologi sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan perpajakan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pendekatan literature review dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan konsep, hubungan antarkonstruksi, inkonsistensi hasil penelitian, serta peluang pengembangan model penelitian pada masa mendatang (Fania Agustina et al., 2026; Illahi, 2026). Desain penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan menempatkan artikel ilmiah sebagai unit analisis utama. Sampel penelitian berupa 33 artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan tema kepatuhan pajak UMKM, *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan. Pemilihan artikel dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan kesesuaian topik penelitian, relevansi variabel yang dikaji, ketersediaan informasi metodologis dan empiris yang memadai, serta kontribusinya terhadap pengembangan literatur kepatuhan pajak UMKM. Artikel yang dipilih mencakup penelitian empiris, studi konseptual, dan kajian literatur yang membahas determinan kepatuhan pajak UMKM dari perspektif perilaku, institusional, maupun teknologi perpajakan (Andriyani et al., 2020; Imam Fawzi Putra & Cris Kuntadi, 2023; Rusli et al., n.d.; Simanjuntak et al., 2020).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar ekstraksi data (*data extraction sheet*) yang disusun untuk mengidentifikasi informasi penting dari setiap artikel, meliputi nama penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, teori yang digunakan, hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta implikasi

penelitian terhadap pengembangan kajian kepatuhan pajak UMKM. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi artikel yang relevan, seleksi artikel berdasarkan kesesuaian topik, pembacaan secara mendalam terhadap isi artikel, pengelompokan artikel berdasarkan variabel utama penelitian, serta pencatatan informasi penting ke dalam lembar ekstraksi data. Setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis sintesis naratif (*narrative synthesis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel, konsistensi dan inkonsistensi temuan penelitian, serta perkembangan fokus penelitian dari waktu ke waktu. Selanjutnya, analisis sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan berbagai temuan empiris sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan penelitian, hubungan konseptual antara *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan, serta identifikasi *research gap* dan peluang pengembangan model penelitian di masa mendatang. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan sintesis literatur yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain yang ingin mengkaji determinan kepatuhan pajak UMKM dari perspektif perilaku, institusional, dan teknologi secara lebih mendalam (Fania Agustina et al., 2026; Illahi, 2026; Nirwana et al., 2026; Simanjuntak et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL SINTESIS

1. Perkembangan Temuan Penelitian Mengenai Determinan Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil telaah terhadap 33 artikel menunjukkan bahwa penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahap awal, penelitian lebih banyak berfokus pada faktor-faktor administratif seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitian (Alifuddin et al., 2023; Andriyani et al., 2020; Antika et al., 2021; Imam Fawzi Putra & Cris Kuntadi, 2023; Kuntadi & Sembiring, 2023; Nursanti, 2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan variabel yang paling sering diteliti dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, sanksi perpajakan juga ditemukan sebagai salah satu faktor yang konsisten memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada aspek edukasi dan penegakan hukum. Variabel seperti sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan perpajakan juga banyak digunakan sebagai determinan kepatuhan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa fokus awal penelitian lebih banyak diarahkan pada faktor administratif yang berada dalam kendali langsung otoritas pajak.

2. Temuan Mengenai *Tax Awareness* dan Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil sintesis literatur, *tax awareness* merupakan salah satu variabel yang paling konsisten ditemukan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian (Rusli et al., n.d.) menemukan bahwa *tax awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance* UMKM. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh (Fania Agustina et al., 2026; Nursanti, 2025; Saripudin et al., 2026) serta berbagai penelitian lain yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki hubungan yang positif dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam berbagai penelitian tersebut, *tax awareness* diukur melalui pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, kesadaran akan kewajiban perpajakan, dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Namun demikian, beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda. Penelitian (Gayatri et al., 2026) pada pelaku *e-commerce* menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut menunjukkan adanya variasi temuan berdasarkan karakteristik responden dan konteks penelitian yang berbeda. Secara umum, sebagian besar

penelitian menunjukkan bahwa *tax awareness* tetap menjadi salah satu determinan utama kepatuhan pajak UMKM.

3. Temuan Mengenai *Tax Morale* dan Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *tax morale* menjadi salah satu variabel yang semakin dominan dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM (Anggraeni et al., 2023; Fatma Ridhotin, n.d.; Setyo Praskoco & Widiatmoko, 2025; Susilawati Muamarah et al., 2018; Widiyah Wati et al., 2023a). Penelitian (Rusli et al., n.d.) menemukan bahwa *tax morale* mampu memperkuat pengaruh *tax awareness* dan *tax fairness* terhadap *tax compliance*. Selain itu, penelitian (Simanjuntak et al., 2020) menunjukkan bahwa *tax morale* merupakan faktor yang paling dominan dalam menjelaskan kepatuhan pajak UKM dibandingkan variabel lainnya. Kajian literatur yang dilakukan oleh (Illahi, 2026) juga menempatkan moral pajak sebagai salah satu determinan utama kepatuhan wajib pajak UMKM (Firman Muliana et al., 2023). Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax morale* tidak hanya berfungsi sebagai variabel moderasi, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menggambarkan *tax morale* sebagai bentuk motivasi intrinsik yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa bergantung pada pengawasan eksternal. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa moral pajak semakin mendapat perhatian dalam penelitian perpajakan modern. Secara keseluruhan, *tax morale* muncul sebagai salah satu variabel yang paling konsisten memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UMKM (Prasetyo & Hidayatulloh, 2022).

4. Temuan Mengenai *Trust in Government* dan Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian yang direview, *trust in government* menunjukkan hubungan yang relatif konsisten dengan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian (Azis et al., 2022) menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan yang sama juga diperoleh (Simanjuntak et al., 2020) yang menunjukkan bahwa *trust in government* merupakan salah satu faktor penting yang menjelaskan kepatuhan pajak. Namun demikian, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Penelitian (Ranga & Dwi Widyastuti, 2026) menemukan bahwa *trust in government* tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak, tetapi berpengaruh melalui kesadaran membayar pajak sebagai variabel mediasi. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa *trust in government* diteliti baik sebagai variabel independen maupun sebagai faktor tidak langsung yang memengaruhi kepatuhan pajak. Sebagian besar penelitian mengukur *trust in government* melalui persepsi wajib pajak terhadap transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kualitas tata kelola pemerintah. Oleh karena itu, *trust in government* muncul sebagai variabel institusional yang banyak digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak kontemporer.

5. Temuan Mengenai Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang paling banyak diteliti dalam periode terbaru. Penelitian (Faris Zharfan & Hartinah, 2026; Nirwana et al., 2026; Pratama et al., 2023; Pratama & Urumsah, 2024; Putu Amanda Yadiari et al., 2026) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Bentuk modernisasi yang banyak dikaji meliputi *e-Filing*, *e-Billing*, sistem administrasi digital, dan *Coretax System*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mempercepat proses pelaporan, dan mempermudah pembayaran pajak (Ratih Eka Putri & Desy Ismah Anggraini, 2025). Selain itu, modernisasi sistem perpajakan juga dikaitkan dengan peningkatan transparansi dan kemudahan akses layanan perpajakan. Meskipun demikian, beberapa penelitian juga melaporkan adanya hambatan berupa rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Hasil penelitian (Nirwana et al., 2026) menunjukkan bahwa keberhasilan modernisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna sistem. Dengan demikian, modernisasi

sistem perpajakan menjadi salah satu variabel yang paling dominan dalam penelitian kepatuhan pajak UMKM pada era digital.

Berdasarkan keseluruhan artikel yang direview, ditemukan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif, psikologis, institusional, dan teknologi. Faktor kognitif tercermin melalui *tax awareness*, pengetahuan perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan. Faktor psikologis tercermin melalui *tax morale*, etika perpajakan, dan persepsi keadilan pajak. Faktor institusional tercermin melalui *trust in government*, kualitas pelayanan fiskus, dan persepsi terhadap tata kelola pemerintah. Sementara itu, faktor teknologi tercermin melalui modernisasi sistem perpajakan dan digitalisasi layanan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax awareness*, *tax morale*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan merupakan empat variabel yang paling sering muncul dalam penelitian terbaru. Sebagian besar penelitian menemukan hubungan positif antara keempat variabel tersebut dengan kepatuhan pajak UMKM. Namun demikian, beberapa penelitian masih menunjukkan hasil yang berbeda, khususnya pada variabel *trust in government* dan *tax awareness* pada konteks tertentu. Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa penelitian kepatuhan pajak UMKM telah berkembang dari fokus administratif menuju integrasi faktor perilaku, institusional, dan teknologi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM (Al Saudi et al., 2024; Bahtiar et al., 2026; Lo et al., 2023; Yeni Tata Rini et al., 2026).

PEMBAHASAN

Jawaban Research Question 1 (RQ1)

Bagaimana perkembangan temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM?

Hasil sintesis terhadap 33 artikel menunjukkan bahwa perkembangan penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM mengalami transformasi yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada fase awal, penelitian lebih banyak berfokus pada faktor-faktor administratif seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan perpajakan. Penelitian (Alifuddin et al., 2023; Andriyani et al., 2020; Antika et al., 2021; Imam Fawzi Putra & Cris Kuntadi, 2023; Kuntadi & Sembiring, 2023; Nursanti, 2025) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dan efektivitas kebijakan perpajakan menjadi faktor yang dominan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak pada awalnya dipahami sebagai konsekuensi dari kemampuan wajib pajak memahami aturan perpajakan dan adanya mekanisme pengawasan melalui sanksi. Dalam perspektif ini, perilaku wajib pajak cenderung dijelaskan melalui pendekatan rasional, yaitu bahwa individu akan patuh apabila memiliki informasi yang cukup dan mempertimbangkan risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian awal menempatkan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai determinan utama kepatuhan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fokus penelitian pada periode awal masih sangat kuat dipengaruhi oleh pendekatan administratif dan regulatif dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM (Andriyani et al., 2020; Antika et al., 2021; Kuntadi & Sembiring, 2023).

Perkembangan berikutnya menunjukkan adanya pergeseran fokus penelitian menuju faktor perilaku atau psikologis, khususnya *tax awareness* dan *tax morale*. Hasil penelitian (Fania Agustina et al., 2026; Nursanti, 2025; Rusli et al., n.d.; Saripudin et al., 2026) menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan cenderung lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang hanya memahami aspek administratif perpajakan. Pada tahap ini, kepatuhan mulai dipandang sebagai perilaku sukarela yang dipengaruhi oleh kesadaran individu terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Selain itu, perkembangan penelitian juga menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap *tax morale* sebagai representasi motivasi intrinsik wajib pajak. Penelitian (Rusli et al., n.d.) menunjukkan bahwa *tax morale* memperkuat pengaruh *tax awareness* terhadap *tax compliance*, sedangkan (Simanjuntak et al., 2020) menemukan bahwa *tax morale* merupakan faktor paling dominan dalam menjelaskan kepatuhan pajak UKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memahami aturan, tetapi juga oleh keyakinan moral individu mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, perkembangan penelitian menunjukkan pergeseran dari pendekatan *deterrence* menuju *voluntary compliance* yang menekankan faktor internal wajib pajak sebagai penjabar utama kepatuhan pajak (Illahi, 2026; Rusli et al., n.d.; Simanjuntak et al., 2020).

Perkembangan paling mutakhir menunjukkan bahwa penelitian kepatuhan pajak semakin mengintegrasikan faktor institusional dan teknologi. *Trust in government* muncul sebagai variabel yang semakin banyak diteliti karena berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian (Simanjuntak et al., 2020) menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian (Ranga & Dwi Widyastuti, 2026) menemukan bahwa pengaruh tersebut terjadi melalui kesadaran membayar pajak. Di sisi lain, modernisasi sistem perpajakan melalui *e-Filing*, *e-Billing*, *Coretax System*, dan berbagai layanan digital juga menjadi fokus penelitian terbaru. Penelitian (Faris Zharfan & Hartinah, 2026; Nirwana et al., 2026; Pratama et al., 2023; Pratama & Urumsah, 2024; Putu Amanda Yadiari et al., 2026) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perkembangan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM saat ini dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor kognitif, psikologis, institusional, dan teknologi.

Jawaban Research Question 2 (RQ2)

Bagaimana hubungan konseptual antara *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM?

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan merupakan empat konstruk yang saling melengkapi dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. *Tax awareness* merepresentasikan dimensi kognitif dan perilaku yang berkaitan dengan pemahaman serta kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak. *Tax morale* merepresentasikan dimensi moral dan psikologis yang berkaitan dengan motivasi intrinsik untuk memenuhi kewajiban perpajakan. *Trust in government* merepresentasikan dimensi institusional yang menggambarkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sebagai pengelola dana pajak. Sementara itu, modernisasi sistem perpajakan merepresentasikan dimensi teknologi yang berkaitan dengan kemudahan, efisiensi, dan transparansi sistem perpajakan. Keempat variabel tersebut secara konseptual membentuk kerangka yang komprehensif dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM karena masing-masing mewakili dimensi yang berbeda tetapi saling berinteraksi.

Hubungan pertama yang terlihat kuat dalam literatur adalah hubungan antara *tax awareness* dan *tax morale*. Penelitian (Rusli et al., n.d.) menunjukkan bahwa *tax morale* memperkuat pengaruh *tax awareness* terhadap *tax compliance*. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang optimal apabila tidak didukung oleh moral pajak yang tinggi. Wajib pajak mungkin memahami pentingnya pajak, tetapi tanpa adanya nilai moral yang mendukung, pemahaman tersebut belum tentu diwujudkan dalam perilaku patuh. Sebaliknya, ketika *tax awareness* dan *tax morale* hadir secara bersamaan, maka kepatuhan pajak akan meningkat secara lebih kuat. (Simanjuntak et al., 2020) yang menempatkan *tax morale* sebagai faktor paling dominan semakin memperkuat

hubungan konseptual tersebut. Oleh karena itu, *tax morale* dapat dipandang sebagai fondasi psikologis yang memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap perilaku kepatuhan.

Hubungan kedua terlihat pada peran *trust in government* terhadap *tax awareness* dan *tax morale*. Penelitian (Widiyah Wati et al., 2023b) menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak secara langsung, sedangkan penelitian (Ranga & Dwi Widyastuti, 2026) menunjukkan bahwa *trust in government* bekerja melalui kesadaran membayar pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan dan akuntabel, maka akan muncul keyakinan bahwa pembayaran pajak memberikan manfaat bagi masyarakat. Keyakinan tersebut kemudian meningkatkan kesadaran dan moral pajak sehingga mendorong perilaku kepatuhan. Dengan demikian, *trust in government* dapat dipandang sebagai mekanisme institusional yang memperkuat faktor psikologis dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM.

Hubungan ketiga terlihat pada modernisasi sistem perpajakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak secara langsung menciptakan kesadaran atau moral pajak, tetapi menyediakan fasilitas yang memungkinkan niat untuk patuh diwujudkan dalam tindakan nyata. Sistem perpajakan digital yang sederhana dan mudah diakses membantu wajib pajak menerjemahkan kesadaran, moral, dan kepercayaan menjadi perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, modernisasi sistem perpajakan berfungsi sebagai faktor eksternal yang memfasilitasi interaksi antara *tax awareness*, *tax morale*, dan *trust in government*. Sintesis ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan hasil interaksi simultan antara faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak.

Jawaban Research Question 3 (RQ3)

Research gap dan peluang pengembangan model penelitian apa yang masih ditemukan dalam literatur?

Hasil sintesis menunjukkan bahwa *research gap* pertama terletak pada fragmentasi penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian hanya menguji satu kelompok variabel tertentu, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, *tax morale*, *trust in government*, atau modernisasi sistem perpajakan secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan *tax morale*, *tax awareness*, *trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan dalam satu model masih sangat terbatas. Padahal, literatur menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya model penelitian yang lebih integratif untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM secara lebih komprehensif.

Research gap kedua adalah inkonsistensi hasil penelitian. Variabel *tax awareness*, *trust in government*, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus menunjukkan hasil yang berbeda pada berbagai penelitian. Sebagian penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang memengaruhi hubungan antarvariabel atau adanya perbedaan konteks penelitian. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menjelaskan kondisi-kondisi yang menyebabkan perbedaan hasil tersebut.

Research gap ketiga berkaitan dengan posisi *tax morale* dalam model penelitian. Sebagian besar penelitian menempatkan *tax morale* sebagai variabel moderasi atau salah satu faktor tambahan. Namun, (Simanjuntak et al., 2020) menunjukkan bahwa *tax morale* merupakan faktor paling dominan dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Temuan ini membuka peluang untuk mengembangkan model yang menempatkan *tax morale* sebagai variabel inti dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM.

Hasil penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan administratif yang berfokus pada pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sintesis literatur menunjukkan bahwa *tax*

morale, tax awareness, trust in government, dan modernisasi sistem perpajakan merupakan faktor-faktor yang saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan pajak. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai kepatuhan pajak dari perspektif yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor moral dan kepercayaan publik memiliki peran yang sama pentingnya dengan aspek teknologi dan administrasi perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan kontribusi dalam menjelaskan perubahan paradigma penelitian kepatuhan pajak dari *enforcement-based compliance* menuju *voluntary compliance* dan *technology-enabled compliance*. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada integrasi empat variabel strategis yang selama ini lebih banyak diteliti secara terpisah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan hasil interaksi antara dimensi psikologis, perilaku, institusional, dan teknologi. Sintesis tersebut memperkaya literatur perpajakan dengan menawarkan perspektif yang lebih utuh dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan model penelitian empiris pada masa mendatang yang mengintegrasikan seluruh variabel tersebut dalam satu kerangka penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap 33 artikel jurnal nasional dan internasional, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa perkembangan penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM mengalami pergeseran dari pendekatan yang berfokus pada faktor administratif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan faktor psikologis, institusional, dan teknologi. Dalam perkembangan tersebut, *tax awareness, tax morale, trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan muncul sebagai variabel yang semakin dominan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax awareness* terbukti menjadi faktor penting yang membentuk kesadaran wajib pajak mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan negara. *Tax morale* menunjukkan peran yang sangat kuat sebagai motivasi intrinsik yang mendorong kepatuhan sukarela, bahkan dalam beberapa penelitian ditemukan sebagai determinan yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Di sisi lain, *trust in government* memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berperan dalam membentuk kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan perpajakan memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara *tax morale, tax awareness, trust in government*, dan modernisasi sistem perpajakan tidak bersifat parsial, melainkan saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan pajak UMKM. *Tax awareness* dan *tax morale* merepresentasikan faktor internal wajib pajak yang berkaitan dengan kesadaran dan motivasi moral. *Trust in government* merepresentasikan faktor institusional yang membangun legitimasi dan keyakinan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Modernisasi sistem perpajakan merepresentasikan faktor eksternal berbasis teknologi yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih mudah dan efisien. Integrasi keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif tunggal, melainkan harus dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor perilaku, faktor kelembagaan, dan faktor teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan perspektif multidimensional dalam studi kepatuhan pajak UMKM sekaligus memperluas pemahaman mengenai pentingnya integrasi faktor psikologis, institusional, dan teknologi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model empiris yang mengintegrasikan *tax morale, tax awareness, trust in government*, dan modernisasi sistem

perpajakan dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu menguji secara empiris bagaimana interaksi antara faktor psikologis, institusional, dan teknologi dalam memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis yang lebih kompleks, seperti *Structural Equation Modeling (SEM)* atau *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel. Pengujian model yang lebih komprehensif diharapkan mampu menghasilkan penjelasan yang lebih kuat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian mendatang juga perlu mempertimbangkan penggunaan variabel mediasi dan moderasi yang relevan untuk menjelaskan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *trust in government* dapat memengaruhi kepatuhan pajak melalui *tax awareness*, sementara penelitian lain menemukan hubungan langsung antara kedua variabel tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat mekanisme hubungan yang belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menguji peran *tax awareness* sebagai variabel mediasi atau *tax morale* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *trust in government* dan kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memasukkan variabel lain seperti keadilan pajak, kualitas pelayanan fiskus, literasi digital, religiositas, dan persepsi korupsi untuk memperluas model penelitian yang ada. Pengembangan model tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM dalam berbagai konteks.

Referensi

- Al Saudi, I., Wulandari, D., & Santoso, A. (2024). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Palangka Raya*. 2(1). <https://doi.org/10.59330/jmdv2i1.30>
- Alifuddin, M., Nur Faidah, A., Akuntansi Fakultas Ilmu Komputer, K., Handayani Makassar, U., Artikel, R., Kunci, K., Pajak, K., Pajak, K., Pajak, K., Pajak, M., & Wajib Pajak, K. (2023). *DETERMINAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR* (Vol. 1, Number 2). www.pajak.go.id
- Andriyani, L., Firdausi Mustoffa, A., & Ardiana, T. E. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi KPP Pratama Ponorogo. In *MSME Taxpayer Compliance. Studi KPP Pratama Ponorogo. MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* (Vol. 12, Number 2). Tax Sanctions, Tax Socialization. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Anggraeni, V., Cholid Mawardi, M., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12, 615-622. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Annisa, Darmila, Ayu Ramadhani, Cantika Aulia Mydar, & Shyntia Eka Dewi Feri. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Juang Kabupaten Bireuen. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6).

- Antika, F. N., Mulyani, S., Budiman, N. A., & Kunci, K. (2021). *DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUDUS*. 16(1).
- Ardita Aulia Arifin, N., Ardedia, S., Maharani, F. A., Nayla, A., Aulia Putri, R., Fujianti, N., & Aurelia Putri Azhira, T. (2026). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Sanksi, Serta Kebijakan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Umkm pada Kota Bandung. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 6(1), 61–72. <https://doi.org/10.55587/jla.v6i1.273>
- Azis, D. A., Alam, S., Ikhtiari, K., & Tenriwaru. (2022). Pengaruh Earning Management dan Struktur Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur. *Center of Economic Students Journal*, 5(3), 188–198. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i3.454>
- Bahtiar, H., Probowulan², D., Martiana, N., & Jember, U. M. (2026). Determinan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi : Peran Literasi Perpajakan, Persepsi Risiko, dan Sanksi pada Implementasi Coretax System di Kabupaten Jember. In *MANAGEMENT, AND ACCOUNTING STUDIES*.
- Fania Agustina, Sukemi Kamto Sudibyoy, & Zahra Dinul Khaq. (2026). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TENTANG DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 32–38. <https://doi.org/10.69714/n1fp0y78>
- Faris Zharfan, M., & Hartinah, S. (2026). *Determinan Taxpayer Compliance Dengan Understanding Of Taxation Rules Sebagai Variable Moderasi* (Vol. 5, Number 2).
- Fatma Ridhotin, N. (n.d.). *Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Firman Muliana, Sabaruddin, & Siti Asmanah. (2023). DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance*.
- Gayatri, N. P., Dewi, D. M. I. C., Arisanti, N. K. A., & Astuti, P. D. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce: Peran Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–479. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.229>
- Illahi, I. (2026). Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM: Analisis Literatur dan Implikasi Kebijakan. *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 05(01), 17–27. <https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.1698>
- Imam Fawzi Putra, & Cris Kuntadi. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pemahaman, Penghasilan, dan Sanksi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4888–4895. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Kuntadi, C., & Sembiring, C. (2023). *Determinan Kepatuhan Pajak UMKM: Praktik Akuntansi, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak* (Vol. 1, Number 1). JUMATI.
- Leo dan Irmawati Alimuddin, M., Leo, M., Akuntansi Perpajakan, P., Ekonomi dan Bisnis, J., Baubau Jalan Lakarambau, P., Betoambari, K., Bau-Bau, K., Tenggara, S., & Alimuddin, I. (2023). PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, TARIF

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM KOTA BAUBAU. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2).

- Lo, M. F., Sam, U., & Manado, R. (2023). *Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan variabel moderasi pemanfaatan insentif pajak di kota Manado*. 5, 395–401. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art45>
- Luthfi Tifani, N., & Sriwijaya, U. (2025). DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM; STUDI LITERATUR SISTEMATIK. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 6, Number 2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jak>
- Nirwana, R., Suzzana, S., Suryadi, H., & Sri Bintari, E. (2026). *Analisis Kebijakan Pajak Digital dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan UMKM Di Indonesia: Studi Literatur dan Analisis Kebijakan* (Vol. 14, Number 1).
- Nurchayani, W., & Umam, D. C. (2026). Pengaruh Adopsi Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Kota Tangerang Selatan (Studi Kasus Pada Umkm Pondok Aren). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 817–830. <https://doi.org/10.61722/jemba.v3i2.2256>
- Nursanti, A. (2025). NOBEL MANAGEMENT REVIEW DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR (Vol. 6, Number 2). <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/NMaR>
- Prasetyo, A., & Hidayatulloh, A. (2022). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANTUL: APAKAH ETIKA, PEMERIKSAAN, DAN DENDA BERPERAN? *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 154–163. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.154-163>
- Pratama, A., & Urumsah, D. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 86–102. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422>
- Pratama, A., Urumsah, D., kunci, K., Pajak, K., Pajak, K., Sistem Administrasi Perpajakan, M., Pajak, P., & Sanksi Pajak, dan. (2023). *Model konseptual determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM)*. 5, 305–310. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art35>
- Putu Amanda Yadiari, An'im Falakhudin, Ni Made Sri Yadnya Wati, & Baiq Aulia Sulhia. (2026). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan. *JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI*, 12(1).
- Ranga, A., & Dwi Widyastuti AKURASI, R. (2026). “Published by LPMP Imperium” Pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel mediasi di Kota Pontianak. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 105–118. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v8i1.1811>
- Ratih Eka Putri, & Desy Ismah Anggraini. (2025). Pengaruh Implementasi E-Digital Tax PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pajak dan Efektivitas Pasar Pajak UMKM Retail.

PENG: *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 131-139.
<https://doi.org/10.62710/dmtcyq13>

- Rusli, Y. M., Hastuti, I., Prio, A., & Santoso, A. (n.d.). *DETERMINAN TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK UMKM DI TEMPAT WISATA SE-JABODETABEK: TAX MORAL SEBAGAI PEMODERASI*. Retrieved <https://nasional.kontan.co.id>
- Saripudin, A., Hardiyanto, A. T., Fadillah, H., & Yuliasanti, Y. (2026). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA UMKM DI KABUPATEN BOGOR*. 3(1).
- Setyo Praskoco, Y., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis pengaruh Literasi Digital, Efektivitas e-Filing, dan Tingkat Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(2), 350-359. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i2.610>
- Simanjuntak, P., Erviando, R., & B2, Z. (2020). *Determinasi Kepatuhan Pajak UKM: Peran Tax Morale, Trust in Government, dan Transparency*. 14(1), 184-196. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.14085>
- Susilawati Muamarah, H., Budiarsih, & Riani. (2018). ANALISIS DETERMINAN TAX MORALE PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 4, Number 2).
- Widiyah Wati, L., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muhammadiyah Jakarta, U., Ahmad Dahlan, J. K., & Ciputat Tangerang Selatan, C. (2023a). *DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*.
- Widiyah Wati, L., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Muhammadiyah Jakarta, U., Ahmad Dahlan, J. K., & Ciputat Tangerang Selatan, C. (2023b). *DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*.
- Yeni Tata Rini, Rizal Martandi Lubis, & Rony Hendra Hertanto. (2026). INVESTIGASI EMPIRIS DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: TINJAUAN KOMPREHENSIF PADA ASPEK KESADARAN, EFEKTIVITAS SANKSI, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 3(1), 389-406.